

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Konstitusi Negara Indonesia pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 disebutkan bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi serta keadilan social. Guna pencapaian tujuan pada Negara tersebut maka disusunlah Pemerintahan yaitu Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Menurut Ndraha (2005: 36) dalam Kybernology (beberapa Kontruksi Utama).¹ Pemerintahan Daerah sebagai satuan dari sistem Pemerintahan Nasional di atur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 18 dikatakan:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.
- 2) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan.
- 6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang.

¹ Menurut Ndraha. 2005: *Kybernology (beberapa Kontruksi Utama)* . hal.36.

Guna menindaklanjuti perintah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggara negara;
- c. Kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas
- f. Akuntabilitas;
- g. Efisiensi;
- h. Efektivitas; dan
- i. Keadilan.

Di samping itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 1 dijelaskan tentang Pemerintahan Pusat yakni; 1) Pemerintahan Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan dijelaskan pada Pasal (17) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni:

- 1) Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara.
- 2) Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- 3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan

- 4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang.

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab III mengenai kekuasaan Pemerintahan pada Pasal 5 Ayat (3) dikatakan bahwa: dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Presiden dibantu oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu. Sementara itu pada Ayat (4) juga dikatakan: “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.”

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 9 dikatakan:

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan Pemerintahan absolut, urusan Pemerintahan konkuren, dan urusan Pemerintahan umum.
- 2) Urusan Pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat.
- 3) Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 5) Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Di samping itu dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan untuk lebih jelasnya di katakan dalam Pasal 16 huruf a dan b bahwa Pemerintahan Pusat dalam menyelenggarakan

urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) berwenang untuk:

- a. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana ada sebagian urusan yang bersifat Pemerintahan absolut, urusan Pemerintahan konkuren, dan urusan Pemerintahan umum. Sejalan dengan pentingnya efektifitas Pemerintahan dalam menjalankan fungsi, baik Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka masalah kependudukan diatur agar Pemerintah tepat sasaran dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Sehubungan dengan ini maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Undang-Undang ini pada Pasal 101 dikatakan bahwa Pemerintah memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat 5 (lima) tahun, jadi paling lambat pada tahun 2011 Pemerintah telah memberikan NIK kepada setiap penduduk. Seiring dengan telah adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mana pada Pasal 101 huruf (b) dikatakan semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri.

Maka untuk menjalankan suatu Undang-Undang yang telah disahkan atau dikeluarkan maka diperlukan suatu Peraturan Pemerintah sebagai acuan yang mendasar dalam menjalankan

Undang-Undang yang diterapkan, di samping itu juga perlu dikeluarkannya Peraturan Permendagri dan Perpres agar suatu produk hukum yang dikeluarkan bisa mempunyai dasar hukum yang kuat dan mengikat. Sehingga untuk menjalan Undang-Undang tersebut, maka Pemerintah Pusat mengesahhkan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, secara otomatis Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan tidak lagi bisa diterapkan atau berlaku.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 dimana Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ayat (2) Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia, Ayat (3) Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, Ayat (4) Penduduk wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah, dan Ayat (5) Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintahan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Di samping itu dalam dalam Pasal 10 dikatakan KTP Non Elektronik tetap berlaku bagi penduduk yang belum mendapatkan KTP-el sampai dengan paling lambat tanggal 31 Desember 2014, kemudian Pasal 3 Ayat (1) Perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya 1 (satu) kali, Ayat (2) Blangko KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota hanya 1 (satu) kali, dan Ayat (3) Pemeliharaan atas perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sementara pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional Pasal 5 Ayat (1) dikatakan:

(1) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP Elektronik secara reguler bagi Penduduk

WNI yang belum memiliki KTP Elektronik:

- a. Penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa:
 1. Nomor Induk Kependudukan Nasional; dan
 2. Fotokopi Kartu Keluarga.
- b. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik memproses dengan tata cara:
 1. Merekam isi formulir permohonan KTP Elektronik ke dalam database kependudukan;
 2. Melakukan verifikasi data penduduk secara langsung;
 3. Melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari penduduk, dan iris mata;
 4. Membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP Elektronik pada Formulir Permohonan;
 5. Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4 sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3;
 6. Melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan biodata penduduk ke dalam database di tempat pelayanan KTP Elektronik;
 7. Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada angka 6 dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server *Automated Fingerprint Identification System* di Pusat data Kementerian Dalam Negeri;
 8. Data penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 7 disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang;
 9. Hasil identifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 8, apabila :
 - 1) Identitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - 2) Identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP Elektronik.

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a ke dalam blangko KTP Elektronik;
 11. Setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mendistribusikan KTP Elektronik ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
 12. Menerima KTP Elektronik dan melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1 : 1;
 13. Hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 12:
 - 1) Apabila datanya sama, maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk;
 - 2) Apabila datanya tidak sama, maka KTP Elektronik tidak diberikan kepada penduduk.
 14. Dalam hal terdapat data yang tidak sama sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf b, Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk dimusnahkan.
 15. Penduduk dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4
 16. Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7, dikonsolidasikan dan disimpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
- 2) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP Elektronik secara reguler bagi Penduduk WNI yang sudah memiliki KTP Elektronik dan pindah alamat.
- a. Penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa:
 1. KTP Elektronik dengan alamat tempat tinggal asal (alamat lama);
 2. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga
 - b. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik memproses dengan tata cara:
 1. Merekam NIK yang tercantum dalam KTP Elektronik yang lama dan mengembalikan KTP Elektronik dengan alamat yang lama kepada pemiliknya.
 2. Memproses pencetakan/personalisasi KTP Elektronik dengan alamat yang baru.
 3. Menyerahkan KTP Elektronik dengan alamat yang baru kepada pemiliknya sekaligus menarik KTP Elektronik dengan alamat yang lama.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 mengenai pendanaan dalam pengurusan pembuatan Elektronik Kartu Tanda Penduduk dijelaskan pada Pasal 9 Ayat (1) dan

(2) bahwa:

“Pada Ayat (1) Pembiayaan perangkat keras, perangkat lunak, blangko KTP berbasis NIK, dan pemberian bimbingan teknis pelayanan KTP berbasis NIK oleh Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Ayat (2) Pembiayaan untuk pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3), dan pembiayaan untuk pengadaan dan pemeliharaan perangkat pendukung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sudah ditentukan tempat, proses dan tata cara pembuatan pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Untuk melakukan pengurusan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan telah menetapkan beberapa persyaratan. Adapun persyaratannya dalam Penertiban Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) antara lain, sebagai berikut:

- a. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah atau pernah menikah
- b. Sudah melakukan perekaman (perekaman dilakukan satu kali saja seumur hidup)
- c. Mengisi formulir F.1-21 yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat
- d. Foto copy Kartu Keluarga

Catatan:

1. Penduduk WNI dan dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik
2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik berlaku nasional dan berlaku seumur hidup
3. Perubahan elemen data, rusak atau hilang, penduduk wajib melapor kepada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya perubahan
4. Waktu penyelesaian dokumen kependudukan 14 (empat belas) hari kerja

Kabupaten Pelalawan mempunyai luas wilayah 13.256,7 Km, sebagian besar wilayah terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya Kepulauan. Beberapa Pulau Besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya Pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebu, dan Pulau-Pulau kecil lainnya. Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan mencapai 280.197 jiwa dengan kepadatan penduduk 12 jiwa/km². Di Kabupaten Pelalawan terdapat 12 Kecamatan, 106 Desa dan 12 Kelurahan. Desa-Desa tersebut ada yang terletak di pinggir Sungai, ada juga di Perkebunan, dan Transmigrasi. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam

Negeri Tahun 2014 menyebutkan bahwa total Desa yang tersebar di 33 Provinsi Indonesia adalah 69.249 Desa. Untuk Provinsi Riau sendiri terdapat 1.426 Desa. Dari Provinsi Riau tersebut untuk Kabupaten Pelalawan terdapat 106 Desa. Berikut dijelaskan dalam tabel 1.1 di bawah ini mengenai data Kecamatan di Kabupaten Pelalawan.

Tabel I. 1
Data Kecamatan di Kabupaten Pelalawan

No.	Kecamatan	Alamat Kantor/ Web Site/ E-mail	Luas Wilayah (Ha)	Banyaknya Desa	Banyaknya Kelurahan	Jarak Kantor Camat dengan Kantor Bupati (dalam km)
1	Langgam	Jln.Cendana Langgam Kode Pos 28382	145	7	1	20,1
2.	Bandar Sei. Kijang	Jln.M.Thaiab Km.34 Sekijang	32.08	5	0	26,2
3.	Pangkalan Kerinci	-	19.25	4	3	0
4.	Bunut	Jln.Pamong Praja No.1 Pkl.Bunut Kode Pos 28382	41.47	9	1	35,4
5.	Pelalawan	-	149.6	8	1	27,3
6.	Bandar Petalangan	Jln.Bandar Bhakti Praja No.2 Rwg Empat Kode Pos 28382	37.33	11	0	45,2
7.	Pangkalan Kuras	Jln.Pertamina No.53 Telp.(0761) 492088 Sorek Satu Kode Pos 28382	118.5	16	1	36,3
8.	Pangkalan Lesung	Jln.Lintas Timur No.1 Pkl.Lesung Kode POs 28382	50.62	9	1	56,3
9.	Ukui	Jlan.Lintas Timur Ukui Kode Pos 29353	130.2	11	1	66,2
10.	Kuala Kampar	-	80.64	9	1	159,2
11.	Kerumutan	Jln.Pamong Praja No.7 Kerumutan	96.38	9	1	74,2
12	Teluk Meranti	Jln.Rambutan No.10 Teluk Meranti Kode Pos 28384	424.6	8	1	84,1
			1.325.670	106	12	

Sumber : Data Olahan Penulis, Tahun 2016

Jika dilihat dari data tabel di atas jarak tempuh dari Kecamatan Pangkalan Lesung ke Ibu Kota Kabupaten berjarak 56,3 Km tanpa terkecuali Kecamatan-Kecamatan lainnya. Dengan jarak yang sedemikian jauh ke Ibu Kota maka masyarakat sangat mengalami kesulitan akses dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk, sehingga tidak jarang masyarakat enggan melakukan pengurusan langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

dikarenakan jarak tempuh yang panjang dan juga dalam pengurusan pada bagian administrasi yang membutuhkan waktu cukup lama. Selain itu masih ditemukan adanya pemungutan biaya yang dilakukan oleh Pihak Kelurahan dan Pihak Kecamatan maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap masyarakat yang melakukan pengurusan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Berdasarkan fenomena di atas, maka dalam hal ini menarik bagi penulis mengkaji sebuah Tesis dengan judul: **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Studi di Kabupaten Pelalawan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas dan observasi yang penulis lakukan di lapangan, adanya beberapa indikator permasalahan yang ditemukan, dan mendukung untuk dilakukannya suatu penelitian, hal tersebut antara lain:

1. Adanya indikasi praktek percaloan dalam pengurusan KTP Elektronik yang dilakukan oknum Kecamatan dan oknum Pegawai Dinas Pencatatan Sipil terhadap masyarakat yang sudah memiliki KTP Elektronik dan pindah alamat.
2. Masih adanya masyarakat yang menggunakan KTP Non Elektronik dalam berbagai pengurusan, padahal masa berlakunya KTP Non Elektronik tanggal 31 Desember 2014.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah:

“Bagaimana Hasil Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Studi di Kabupaten Pelalawan.”

D. Batasan Masalah

Untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang sistematis, diperlukan adanya batasan masalah atau disebut ruang lingkup penelitian. Batasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian tersebut. Adapun batasan masalah yang akan diteliti adalah: penelitian ini hanya dilakukan pada Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Penelitian ini hanya dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan hasil Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Studi di Kabupaten Pelalawan, dan faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Studi di Kabupaten Pelalawan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Hasil Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Studi di Kabupaten Pelalawan
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Studi di Kabupaten Pelalawan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teortis: penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam ilmu Pemerintahan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu tentang

Administrasi Kependudukan, sehingga dapat mengembangkan konsep-konsep mengenai hasil Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Studi di Kabupaten Pelalawan.

2. Secara praktis: hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintahan Kabupaten Pelalawan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut kedepanya lebih baik dan Pemerintahan setempat lebih memperhatikan dan meningkatkan Administrasi Kependudukan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau